



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 328/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 328/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024, memberitahukan kepada :

Arman Arifin, alamat di Jalan Siwalankerto Selatan I No. 80 Surabaya dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dan masih disekitar Surabaya atau setidaknya-tidaknya berada di Wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 328/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 dalam perkara antara :

1. RONALD DHARMAWAN,
2. CHRIS TIOVANNY NYOTOPRABOWO sebagai PARA PENGGUGAT;
LAWAN
 1. ARMAN ARIFIN sebagai TERGUGAT I;
 2. DINI ANDRIANI, S.H.,M.Kn sebagai TERGUGAT II;
 3. TONY WIJAYA sebagai TERGUGAT III;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI;


- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak -dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp7.068.000,00 (tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Oleh karena alamat dan tempat tinggal Tergugat I tidak diketahui, maka surat pemberitahuan ini saya sampaikan melalui kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.



Surabaya, 14 Juni 2024
Jurusita Pengganti,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;